BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis dari hasil penelitian yang telah jelaskan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Proses pembiayaan konsumen di CV. Sinar Jadi Kencana Kota Medan karena produknya adalah sepeda motor bekas tentu berbeda dengan proses pembiayaan yang lain, adapun proses pembiayaan secara kredit di CV. Sinar Jadi Kencana Motor Kota Medan adalah Nasabah memilih langsung sesuai keinginan dan selera yang dibutuhkan, pengecekan sepeda motor, *test drive* sepeda motor, negosiasi harga dan pengecekan berkas-berkas atau dokumen yang membuktikan sebagai kepimilikan. Calon debitur harus melengkapi persyaratan-persyaratan untuk melakukan perjanjian pembiayaan konsumen, diantaranya yaitu: foto copy KTP, foto copy KTP suami/istri dari calon debitur, foto copy Kartu Keluarga, foto copy rekening listrik,air dan telepon dan slip gaji. Perjanjian pembiayaan konsumen dan pengakuan hutang diikuti dengan perjanjian "Surat Kuasa Membebankan Jaminan Fidusia" dan "Surat Kuasa Penarikan Kendaraan". Dan tidak ada satupun dokumen yang membuktikan bahwa pembebanan jaminan fidusia didaftarkan, artinya bahwa CV. Sinar Jadi Kencana Motor Kota Medan tidak mendaftarkan pembebanan jaminan fidusia dan surat Kuasa Membebankan Jaminan Fidusia hanya berupa surat perjanjian dibawah tangan.

2. Ada 2 bentuk permasalah dalam kredit yaitu kredit bermasalah dan kredit macet. Penyelesaian untuk kredit bermasalah di CV. Sinar Jadi Kencana Motor Kota Medan yaitu dengan pembebanan denda, sebesar 0,5 % dari angsuran pokok di kali perhari. Sementara untuk penyelesaian kredit macet yaitu dengan diberikannya somasi sebanyak tiga kali. Jika tidak diindahkan juga maka dilakukan eksekusi atau penarikan oleh CV. Sinar Jadi Kencana Motor Kota Medan
3. Eksekusi atau penarikan yang dilakukan oleh CV. Sinar Jadi Kencana Motor Kota Medan dengan menggunakan *debt collector* untuk mengeksekusi sepeda motor bekas tersebut *debt collector* hanya berlandasan pada "Surat Kuasa Penarikan Kendaraan", eksekusi dilakukan dengan pembatalan perjanjian sepihak dan eksekusi yang dilakukan juga tidak dengan cara yang baiak atau dapat dikatakan tidak sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Penarikan hanya berdasarkan perjanjian dibawah tangan atas surat kuasa penarikan kendaraan yang dapat dikatakan bukan sebagai alas hukum yang sah. CV. Sinar Jadi Kencana Motor Kota Medan juga melakukan lelang dibawah tangan, tanpa diketahui oleh debitur hasil dari pelelangan dianggap sebagai dari pelunasan sisa angsuran.

B.Saran

1. Sebaiknya perusahaan pembiayaan lebih selektif dan analis serta benar-benar memperhatikan 5C: Character, Capacity, Capital, Collatelar, Condition of economic dalam memberikan fasilitas kredit kepada konsumen. Setiap perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan akta jaminan fidusia, karena dengan adanya Undang-Undang Jaminanan Fidusia dapat memberikan perlindungan hukum bagi kreditur maupun debitur.
2. Sebaiknya konsumen tidak melakukan keterlambatan dalam membayar kredit, dan proses penyelesaian kredit macet sebaiknya seharus sesuai dengan proses dan aturan yang berlaku. Tetap menjaga keadilan, ketertiban, keamanan dan keselamatan bagi konsumen.
3. Sebaiknya eksekusi atau penyitaan dilakasanakan tidak berlawanan dengan hukum. Dan sebaiknya sepeda motor dari hasil eksekusi dilelang secara transparan dan terbuka, agar konsumen sebagai pihak yang lemah masih bisa mendapatkan haknya terutama dari hasil sisa pelelangan tersebut.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA